



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yeni Rachman binti Rachman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Star, tempat kediaman di Jalan Mandala, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,, sebagai Penggugat;
melawan

Sujayen bin A. Kemat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan DRS. A. Gobai, RT.003/ RW.002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor338/05/XI/2019 tertanggal 09 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dan bertempat tinggal di Kelurahan kalibobo selama 2 tahun kemudian pindah di Kelurahan Girimulyo selama 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arjuna bin Sujayen umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut sedang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa, sekitar awal bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat mengingatkan Tergugat untuk bekerja namun Tergugat bersikap malas-malasan dan hanya mengharapkan pemberian orang tua Penggugat sehingga saat itu Penggugat merasa kesal terhadap Tergugat;
6. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas , maka Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah Warrahmah* bersama Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Sujayen bin A. Kemat**) terhadap Penggugat (**Yeni Rachman binti Rachman**);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Basirun, S.Ag., M.Ag..) tanggal 09 Maret 2020, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih menafkahi Penggugat dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2019, dan pada bulan Februari Penggugat sudah tidak mau lagi diberi nafkah sehingga Tergugat tidak memberi nafkah. Pada bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di Malompo, lalu 2 minggu kemudian Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal bersama di Malompo selama 4 bulan;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat tetap bekerja di pabrik tahu dan tidak ada uang dari orang tua Penggugat untuk membantu biaya rumah tangga;
- Bahwa posita angka 6 benar, namun Tergugat pergi pada tanggal 20 Januari 2020 karena bertengkar dengan Penggugat disebabkan Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 7, Tergugat keberatan bercairai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan semua jawaban Tergugat kecuali tentang orang tua Penggugat ikut membantu kebutuhan rumah tangga sehari-hari adalah benar adanya karena alat-alat masak dan bahan makanan kecuali beras adalah dari orang tua Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan replik Penggugat namun Tergugat juga ikut membantu kebutuhan rumah tangga sehari-hari selain beras;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Nomor 338/05/XI/2019 Tanggal 09 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Maryati binti Samat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik nabire, kabupaten Nabire. Saksi adalah tante Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Nabire tahun 2019, dan Saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat kumpul di Girimulyo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuna bin Sujayen umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok yang disebabkan karena nafkah yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat tidak layak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dibantu oleh ibu Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran hingga saat ini dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Saksi 2 **Haslinda binti Siddi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ilu, Kelurahan Girimulyo, Distrik nabire, kabupaten Nabire. Saksi adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Nabire tahun 2019, dan Saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat kumpul di Girimulyo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arjuna bin Sujayen umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak layak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dibantu oleh ibu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran hingga saat ini dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun untuk membuktikan bantahannya;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah sebagian penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama dua bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Maryati binti Samat dan Haslinda binti Siddi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Arjuna bin Sujayen umur 3 tahun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Sujayen bin A. Kemat**) terhadap Penggugat (**Yeni Rachman binti Rachman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Nabire pada hari kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1441 Hijriah oleh Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Baharudin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Baharudin, S.HI

Basirun, S.Ag., M.Ag..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 356.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)